



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 239 TAHUN 1960.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja
- a. Bahwa penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Indonesia pada tahun 1962 – berdasarkan keputusan Asian Games Federation dalam sidangnja pada tanggal 25 Mei 1958 di Tokyo – mengandung selain segi-segi keolahragaan pun segi-segi politis – nasional maupun internasional ekonomis, sosial, kebudayaan dan segi-segi lainnja lagi jang menjangkut kehidupan masyarakat ;
  - b. bahwa mengingat segi-segi tersebut diatas maka penyelenggaraan Asian Games jang dimaksud diatas akan membawa tanggung djawab jang sangat besar bagi Pemerinatah dan Rakjat Indonesia, sehingga harus diadakan persiapan dan perentjanaan sebaik-baiknja ;
  - c. bahwa agar perentjanaan, persiapan dan pelaksanaannja dapat diselenggarakan dengan sempurna, perlu dibentuk organisasi jang meliputi segala tenaga ahli dari seluruh masyarakat, baik dari pihak Pemerintah maupun dari organisasi-organisasi keolahragaan dan golongan-golongan lain ataupun orang perseorangan jang keahliannja dapat diserahkan untuk keperluan penyelenggaraan Asian Games tersebut ;
  - d. bahwa berhubung dengan perubahan sistim ketatanegaraan pada tanggal 5 Djuli 1959 perlu ditindjau kembali ketentuan-ketentuan dalam keputusan Presiden tanggal 811 Mei 1959 No. 113 tahun 1959 jo Keputusan Presiden tanggal 31 Maret 1960 No. 48 tahun 1960 mengenai badan-badan penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Djakarta pada tahun 1962 ;
- Mengingat
- 1. surat Presiden Republik Indonesia kepada Dewan Menteri tanggal 4 Djuli 1958 jang mengandjurkan penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Indonesia setjara jang sesempurna-sempurnanja ;
  - 2. Pendapat Dewa Nasional dalam sidangnja pada tanggal 23 Djuli 1958, bahwa segala potensi rakjat harus dikerahkan untuk penyelenggaraan Asian Games ke-IV tersebut ;
  - 3. Keputusan-keputusan Kabinet Karya dulu dalam sidangnja pada tanggal 6 Djanuari, 23 Djanuari dan 30 April 1959 tentang tjara penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Djakarta, berdasarkan laporan Panitia ad hoc Kabinet untuk urusan Asian Games tersebut, jang telah memephatikan pula usul-usul Komite Olympiade Indonesia kepada Pemerintah ;
  - 4. pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
- Mendengar
- : Musjawarah Kabinet Kerdja pada tanggal 19 April dan tanggal 10 Mei 1960 ;

MEMUTUSKAN :

Dengan mentjabut Keputusan-keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 No. 113 tahun 1959 dan tanggal 31 Maret 1960 No 48 tahun 1960 menetapkan :

- PERTAMA
- : Membentuk badan-badan untuk menjelenggarakan Asian Games ke-IV di Djakarta pada tahun 1962 seperti dibawah ini :
    - A. Dewan Asian Games Indonesia, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
      - I. Dewan Asian Games Indonesia berkedudukan di Djakarta .
      - II. Dewan tersebut bertugas :  
Mempersiapkn dan melaksanakan rantjangan keseluruhan ( overall-planning ) penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Indonesia pada tahun 1962, jang meliputi usaha-usaha sebagai berikut :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Pembangunan tempat-tempat olah raga, seperti misalnja lapangan, kolam renang, stadion, dan lain-lainnja serta perlengkapan alat-alatnja ;
- b. Pembangunan perkampungan untuk para peserta dan para peutgas ( officials ) dalam Asian Games ;
- c. Penjelenggaraan penginapan untuk para pengundjungnja baik jang datang dari dalam maupun dari luar negeri ;
- d. Pendidikan Staf penyelenggaraan untuk semua lapangan pekerdjaan ;
- e. Penjusunan dan persiapan Regu Indonesia jang akan ikut dalam perlombaan-perlombaan ;
- f. Penjelenggaraan perajaan ( celebration ) Asian Games ;
- g. Usaha-usaha lainnja jang dapat menjempurnakan penyelenggaraan Asian Games k-IV tersebut diatas ;

III. Dewan pertanggung djawab kepada Pemerintah ;

- IV. 1). Dewan terdiri atas anggota-anggota dari Pihak Pemerintah Sipil dan militer, Perkumluan-perkumpulan olah-raga dan golongan-golongan dalam Masjarakat Lainnja jang diangkat dan dihentikan oleh Presiden Republik Indonesia ;
- 2). Pimpinan Dewan terdiri atas :
1. Ketu Umum - Menteri Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
  2. Ketua I - Menteri Penerangan
  3. Ketua II - Ketua “ Asian Games Federation”
  4. Sekretaris Umum - Sekretaris Sekretaris Djenderal “ Asian Games Federation “
  5. Sekretaris I - Wakil Departemen Pendidikan, Pengadjaran dan Kebudayaan
  6. Sekretaris II - Wakil Pengurus Komite Olympiade Indonesia
  7. Bendahara Umum - Thesaurir Djenderal pada Departemen Keuangan
  8. Bendahara I - Wakil Departemen Keuangan.
- 3). Pimpinan Dewan dan pekerdjaan sehari-hari untuk Dewan dilakukan oleh suatu Badan Pekerdja jang diangkat dan dihentikan oleh Presiden Republik Indonesia dan jang terdiri atas :
1. K e t u a - Ketua I Dewan
  2. Anggota - Ketua I Biro I
  3. Anggota - Ketua Biro II
  4. Anggota - Ketua Biro III
  5. Anggota - Menteri Pek. Umum dan Tenaga
  6. Anggota - Bendahara Umum
- 4). Dalam mendjalankan tugasnja Badan Pekerdja dibantu oleh :
1. Sekretariat jang dipimpin oleh Sekretaris Umum.
  2. Bagian Keuangan dan Pengawasan jang dipimpin oleh Bendahara Umum.
  3. Bagian Perlengkapan dan Pengawasan.
- 5). Pekerdjaan jang bersifat teknis diselenggarakan oleh Biro-biro, jaitu :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Biro I atau Biro Urusan Organisasi Penyelenggaraan Perlombaan ( Organisasi Committee ) ;
- b. Biro II atau Biro Urusan Regu Asian Games Indonesia (Team Indonesia ) ;
- c. Biro III atau Biro Urusan Lapangan dan Bangunan. Susuna Anggota dan Susunan Pimpinan Biro-biro ditetapkan oleh Dewan Asian Games Indonesia ;

V. Untuk melaksanakan tugasnja Dewan :

- a. dapat berhubunagn langsung dengan instansi-instansi Pemerintah maupun badan-badan partikelir didalam maupun diluar negeri dalam bidang penyelenggaraan Asian Games ke IV ;
- b. mengadakan sendiri peraturan-peraturan tata-usaha mengenai penyelenggaraan pekerdjaan, sidang, usaha-usaha baik untuk Dewan sendiri maupun untuk badan pekerdja dan Biro-bironja ;
- c. dapat mengadakan badan atau organisasi di tempat lain djika dipandangnja perlu untuk kesempurnaan penyelenggaraan Asian Games ke-IV ;

B. Panitia-panitia Persiapan Team Indonesia Daerah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- I. Badan dibentuk oleh badan pekerdja Asian Games Indonesia di daerah-daerah tingkat I jang dipandang perlu ;
- II. Susuna Pimpinan Panitia adalah sebagai berikut :
  1. Ketua - Gubernur Kepala Daerah
  2. Wakil Ketua I - Pangdam
  3. Wakil Ketua II - Wakil Ketua Olympiade Indonesia
- III. Susunan, tugas dan lain-lain hal mengenai Badan tsb. Ditetapkan/diatur lebih landjut oleh Dewan Asian Games Indonesia ;

KEDUA : Biaja untuk penyelenggaraan Asian Games ke-IV di Djakarta pada tahun 1962, termaksuk biaja untuk penyelenggaraan tugas Dewan Asian Games Indonesia, Badan Pkerdja Asian Games Indonesia, Badan-badan Persiapan Team Indonesia Daerah dan lain-lain badan Organisasi pembantu Dewan Asian Games Indonesia dalam menunaikan tugasnja, dibebankan pada Anggaran Belandja Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintah tertinggi ( Bagia I ) ;

KETIGA : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkannaj dan mempunjai daja-surut sampai tanggal 11 Mei 1960 .

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 19 September 1960  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO